



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
3. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
4. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
5. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
6. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
7. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan ujian;
 - b. mekanisme pelaksanaan ujian;
 - c. penentuan dan pengumuman kelulusan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. anggaran pelaksanaan ujian.

BAB II
PERSYARATAN UJIAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:
 1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti diluar tanggungan Negara; atau
 4. menjalani hukuman disiplin.
 - c. dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 1. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 3. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk:
 1. Pendidikan SLTP atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat juru muda tingkat I Golongan Ruang I/b;
 2. Pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat Juru Golongan Ruang I/c;
 3. Pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
 4. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
 5. Pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c;

6. Pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a; dan
 7. Pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
- c. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - d. ijazah terakhir yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - e. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tersedia formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - h. dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 1. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 2. fotokopi Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi Surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 6. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari Ujian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/ Adum/ Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/ Spama/ Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
 - d. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 1. mencapai batas usia pensiun;
 2. dinyatakan menyandang cacat/disabilitas karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan;
 - e. telah memperoleh:
 1. ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; atau
 - f. menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat dibebaskan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan ujian, penentuan dan pengumuman kelulusan dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Ujian memberikan laporan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu dan tempat ujian;

- b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c. jumlah dan nama peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang lulus dan yang tidak lulus dalam mengikuti Ujian dimaksud; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing instansi peserta dan disetorkan ke kas daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya penggandaan soal;
 - b. bantuan sewa tempat;
 - c. biaya pelaksanaan ujian; dan
 - d. biaya cetak Surat Tanda Lulus Ujian.
- (4) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak ingin menempuh Ujian Dinas, tidak dapat dinaikkan pangkatnya ke pangkat yang lebih tinggi kecuali kenaikan pangkat yang dibebaskan dari Ujian Dinas.
- (2) Peserta Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian berikutnya.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

Pasal 9

Format Surat Edaran Pelaksanaan Ujian, Format Daftar Nominatif Calon Peserta Ujian, Format Surat Undangan Ujian, dan Format Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

I. PELAKSANAAN UJIAN

A. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Surat Edaran untuk menginformasikan pelaksanaan ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui surat dan website (sebagaimana terlampir dalam lampiran II huruf A).
2. Kepala SKPD melakukan inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Kepala SKPD mengirimkan nama calon peserta ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilampiri berkas persyaratan calon peserta ujian.
4. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian (sebagaimana terlampir dalam lampiran II huruf B).
5. Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian (lampiran II huruf C).

B. Pengorganisasian dan Tugas Panitia

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah merupakan kewenangan Gubernur.
2. Gubernur membentuk Panitia untuk pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Panitia Ujian terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

4. Apabila Panitia Ujian lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.
5. Tugas pokok Panitia Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, adalah:
 - a. menyiapkan bahan Ujian;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian Ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal Ujian;
 - e. melaksanakan Ujian;
 - f. memeriksa dan menentukan hasil Ujian; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian kepada Gubernur.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bertanggung jawab kepada Gubernur.

C. Pelaksanaan Ujian

1. Persiapan Ujian

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh Ujian dimaksud paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum ujian dilaksanakan.
- b. Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dirinci bahan-bahan apa yang perlu dipelajari oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas.
- c. Ujian Dinas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan Ujian

a. Materi Ujian

1) Materi Ujian Dinas

- a) Materi Ujian Dinas Tingkat I terdiri dari 5 (lima) kelompok, yaitu:

(1) Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Kelompok B, meliputi:

- peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.

(3) Kelompok C, meliputi pengetahuan perkantoran:

- syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
- tata cara menerima tamu;
- tata cara melayani telepon;
- tata cara menyusun surat;
- tata cara mengarsip surat;
- tata cara kerja sama;
- tata cara menyusun laporan.

(4) Kelompok D, meliputi:

- tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
- pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

(5) Kelompok E, meliputi:

- Bahasa Indonesia;
- Sejarah Indonesia.

b) Materi Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari 7 (tujuh) kelompok, yaitu:

(1) Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Kelompok B, meliputi:

- peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.

(3) Kelompok C, meliputi:

- pengetahuan perkantoran;
- teori kepemimpinan;
- fungsi manajemen.

- (4) Kelompok D, meliputi:
- tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
 - pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.
- (5) Kelompok E, meliputi:
- Bahasa Indonesia;
 - Sejarah Indonesia.
- (6) Kelompok F meliputi:
- perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
 - perkembangan politik luar negeri terutama kerja sama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- (7) Kelompok G meliputi karya tulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
- judul karya tulis ditentukan oleh panitia ujian dinas instansi yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) judul;
 - peserta ujian dinas tingkat II memilih salah satu judul karya tulis yang disukainya;
 - karya tulis dibuat peserta ujian dinas tingkat II dengan sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) kata dan sebanyak-banyaknya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kata;
 - karya tulis diketik di atas kertas HVS ukuran kuarto (A4) dengan 2 spasi;
 - karya tulis dibuat oleh peserta ujian dinas tingkat II di luar jam kerja.

2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diklasifikasikan menjadi:

a) Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari:

- (1) Tes Wawasan Kebangsaan;
- (2) Tes Intelegensi Umum;
- (3) Tes Karakteristik Pribadi.

b) Materi Tes Kompetensi Bidang

Disamping Tes Kompetensi Dasar, Panitia dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

b. Penyusunan Soal Ujian

- 1) Soal ujian dibuat secara tertulis oleh Panitia Ujian.
- 2) Soal Ujian yang telah ditetapkan, disusun dan diperbanyak oleh Panitia Ujian, dimasukkan kedalam amplop kemudian ditutup baik dan disegel serta disimpan pada suatu tempat yang aman yang terjamin kerahasiaannya.
- 3) Sampul yang berisi soal ujian dibuka di depan peserta Ujian pada saat Ujian akan dimulai.

c. Penjadwalan Ujian

1) Ujian Dinas

- a) Ujian dinas tingkat I dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari, dengan jadwal sebagai berikut:

WAKTU	MATERI	
Hari Pertama	1.	Pancasila
	2.	UUD 1945
	3.	RPJP dan RPJM
	4.	Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
	5.	KORPRI
	6.	Pengetahuan Perkantoran
	7.	Bahasa Indonesia
	8.	Sejarah
Hari Kedua	1.	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan
	2.	Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan

- b) Ujian dinas tingkat II dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari, dengan jadwal sebagai berikut:

WAKTU	MATERI	
Hari Pertama	1.	Pancasila
	2.	UUD 1945
	3.	RPJP dan RPJM
	4.	Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
	5.	KORPRI
	6.	Bahasa Indonesia
	7.	Sejarah

WAKTU	MATERI	
	8.	Perkembangan Politik Dalam Negeri
	9.	Perkembangan Politik Luar Negeri
Hari Kedua	1.	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan
	2.	Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan
	3.	Teori Kepemimpinan
	4.	Fungsi Manajemen
	5.	Karya Tulis

- 2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan materi yang diujikan.

3. Penilaian

a. Pemeriksaan

- 1) Kertas Ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Ujian.
- 2) Pemeriksaan dilakukan dengan teliti.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta Ujian itu adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa Ujian.

b. Cara Penilaian

- 1) Cara Penilaian Ujian Dinas

NO.	MATERI UJIAN DINAS	NILAI PATOKAN (NP)	
		TINGKAT I	TINGKAT II
1	KELOMPOK A		
	a. Pancasila	15	15
	b. Undang-undang Dasar 1945	15	15
	c. RPJP dan RPJM	15	10
2	KELOMPOK B		
	a. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	10	5
	b. KORPRI	10	5

NO.	MATERI UJIAN DINAS	NILAI PATOKAN (NP)	
		TINGKAT I	TINGKAT II
3	KELOMPOK C		
	a. Pengetahuan Perkantoran	8	-
	b. Teori Kepemimpinan	-	5
	c. Fungsi Manajemen	-	5
4	KELOMPOK D		
	a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan	8	5
	b. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan	8	5
5	KELOMPOK E		
	a. Bahasa Indonesia	6	5
	b. Sejarah Indonesia	5	5
6	KELOMPOK F		
	a. Perkembangan politik luar negeri, ekonomi, dan pembangunan	-	5
	b. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN	-	5
7	KELOMPOK G		
	Karya Tulis	-	10
	J U M L A H	100	100

dengan ketentuan:

- a) Kepada peserta ujian dinas diberikan nilai persentasi dan nilai tertimbang.
- b) Nilai persentasi (NPR) adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian dinas yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen.

c) Nilai tertimbang (NT) adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100, $NT = \frac{NPR \times NP}{100}$

d) Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan nilai persentasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10.

2) Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, adalah sebagai berikut:

a) Pembobotan:

(1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) bobot 70% dan jumlah soal = 100 terdiri dari:

- Tes Wawasan Kebangsaan = 20%, jumlah soal = 35
- Tes Intelegensi Umum = 20%, jumlah soal = 30
- Tes Karakteristik Pribadi = 30%, jumlah soal = 35

(2) Tes Kompetensi Bidang = 30%, jumlah soal 100

b) Penilaian:

(1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):

- Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
- Jumlah nilai tertinggi = 5×35 (jumlah soal) = 175
- Nilai terendah = 0×35 (jumlah soal) = 0

(2) Tes Intelegensi Umum (TIU):

- Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
- Jumlah nilai tertinggi = 5×30 (jumlah soal) = 150
- Nilai terendah = 0×30 (jumlah soal) = 0

(3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP):

- Jawaban berupa pernyataan, semua jawaban benar dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5.
- Jumlah nilai tertinggi = 5×35 (jumlah soal) = 175
- Jumlah nilai terendah = 1×35 (jumlah soal) = 35

(4) Tes Kompetensi Bidang (TKB):

- Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
- Jumlah nilai tertinggi = 5×100 (jumlah soal) = 500
- Nilai terendah = 0×100 (jumlah soal) = 0

c) Formula penilaian:

$$\text{TWK} = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 20\%$$

$$\text{TIU} = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 20\%$$

$$\text{TKP} = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 30\%$$

$$\text{TKB} = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 30\%$$

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Jumlah TKD (TWK+TIU+TKP)} + \text{TKB}$$

II. PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

A. Penentuan Kelulusan

1. Ujian Dinas

a. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa:

- 1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70.
- 2) Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40.

b. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa:

- 1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70.
- 2) Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40.

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Nilai akhir batas lulus bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 65.

B. Pengumuman Kelulusan

1. Kepada peserta Ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian (lampiran II huruf D)
2. Surat Tanda Lulus Ujian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian yang bersangkutan.
3. Surat Tanda Lulus Ujian harus sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus Ujian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai selesainya Ujian.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT EDARAN PELAKSANAAN UJIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta, Telepon: (0274) 562150
Ext. 2900 – 2931 Fax. (0274) 562150 Ext. 2903, (0274) 512080
YOGYAKARTA 55244

Nomor : 864/ Yogyakarta,
Lampiran : - Kepada Yth :
Perihal : Pendaftaran Calon Peserta Kepala Badan / Dinas / Biro / Kantor /
Ujian Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU di
lingkungan Pemerintah Daerah DIY
di YOGYAKARTA

Disampaikan dengan hormat, bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq Badan Kepegawaian Daerah DIY pada Tahun Anggaran akan menyelenggarakan Ujian Dinas Tk. I/Tk.II/ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila ada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Saudara yang memenuhi syarat mengikuti Ujian dimaksud agar segera diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah DIY, selambat-lambatnya tanggal

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta
2. Inspektur DIY

B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN

DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN.....
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO	NOMOR UJIAN	NAMA	NIP	TGL LAHIR	PANGKAT / GOL	TMT GOL	JABATAN	INSTANSI

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

(.....)
NIP.

C. FORMAT SURAT UNDANGAN UJIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta, Telepon : (0274) 562150
Ext 2900-2931 Fax. (0274) 562150 Ext 2903, (0274) 512080
YOGYAKARTA 55244

Yogyakarta,
Kepada Yth.:
1.
2.
3.
di
YOGYAKARTA

Nomor : 864 /
Lamp. :
Perihal : Pelaksanaan Ujian.....
Pemerintah Daerah DIY
Tahun

Disampaikan dengan hormat, bahwa Pemerintah Daerah DIY akan menyelenggarakan Pelaksanaan Ujianyang dijadwalkan pada:

1. Hari/Tanggal	:	
Pukul	:	
Tempat	:	
Materi Ujian	:	
2. Hari/Tanggal	:	
Pukul	:	
Tempat	:	
Materi Ujian	:	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara menyampaikan kepada PNS peserta Ujian dimaksud, agar mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai jadwal tersebut di atas.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta
2. Inspektur DIY

D. FORMAT SURAT TANDA LULUS UJIAN



SURAT TANDA LULUS UJIAN (STLU....)

NOMOR :

Panitia Ujian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Tanggal menetapkan bahwa:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
SK Pangkat terakhir oleh :
Nomor :
Tanggal :
Nomor Ujian :

L U L U S

Ujian... yang diselenggarakan pada tanggal di Yogyakarta, dengan nilai sebagai tersebut dalam lampiran STLU.....

Yogyakarta,

KEPALA
.....
SELAKU KETUA,

KEPALA
.....
SELAKU SEKRETARIS,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN SURAT TANDA LULUS UJIAN
(STLU.....)
DAFTAR NILAI

N A M A :

N I P :

STLUD NO. :

NO.	MATERI UJIAN	NILAI	NILAI DENGAN HURUF
	JUMLAH		

Yogyakarta,

KEPALA

 SELAKU KETUA,

KEPALA

 SELAKU SEKRETARIS,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Buat sendiri 2 PI dan UDIN

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007